



**P U T U S A N**

**Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Kantor Unit Imandi Cabang Kotamobagu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 311, Kota Kotamobagu, dalam hal ini diwakili oleh Rido Marsel Kumeang (Asisten Manager Pemasaran Mikro), Lucky Arwel Daniel Karouw (Petugas Gugatan Sederhana) dan Yayuk Budiarti Kobandaha (Petugas Gugatan Sederhana) berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1813/KC-XII/ADK/11/2022 tanggal 3 November 2022 dan Surat Kuasa Nomor B.69/KC-XII/MKR/11/2022 tanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 346/SK/11/2022/PN Ktg tanggal 7 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**I GEDE ASTAWA**, NIK 7101100301620301, lahir di Bali tanggal 03 Januari 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**NI WAYAN KASIH**, NIK 7101104601640301, lahir di Kembang Mertha tanggal 06 Januari 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Ktg | 1*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ✓ Ingkar janji
- € Perbuatan melawan hukum

<p>€ Ingkar Janji</p> <p><b>a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ?</b></p> <p>Perjanjian tersebut dibuat pada hari <b>Jumat, 21 September 2018</b></p> <p><b>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut</b></p> <p>✓ Tertulis</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor: <b>PK1809CP2N/5137/09/2018</b></p> <p><b>Tanggal 21-09-2018</b></p> <p><b>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar <b>Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);</b></li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu <b>24 (Dua puluh empat) bulan</b> sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II <b>Tanggal 21 Bulan September Tahun 2018;</b></li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa</li></ul>	<p>€ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p><b>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</b></p> <p><b>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (Singkat)</b></p> <p><b>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)</b></p> <p><b>d. Berapa Kerugian yang anda derita ?</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**SHM No.295/Bumbungan An. I  
Gede Astawa dan SHM No.159/  
Kembang Mertha An. Ketut  
Nursana**

Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan.

Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**d. Apa yang dilanggar oleh tergugat**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:

**PK1809CP2N/5137/09/2018**

**Tanggal 21-09-2018**

Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai perjanjian. sehingga

pinjaman Tergugat I dan tergugat II,  
**Posisi Tgl. 24 Oktober 2022**  
menunggak sebesar **Rp. 67.362.353.-**  
**(Enam puluh tujuh juta tiga ratus**

e. Uraian lainnya (jika ada) :



<p>enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit <b>macet</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit <b>macet</b>, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;</li><li>▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.</li></ul> <p><b>e. Berapa Kerugian yang anda derita ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, <b>Posisi tanggal 24 Oktober 2022</b> Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:</li></ul> <p>√ Pokok : Rp 55.833.000</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



√ Bunga : Rp 11.529.353

√ Rekalkulasi : Rp 0.-

√ Total : Rp 67.362.35.-

**(Enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp. 67.362.353.- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).**

**f. Uraian Lainnya (jika ada)**

Kemungkinan akan timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya, maka akan menjadi kewajiban tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809CP2N/5137/09/2018 Tanggal 21-09-2018**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);**



- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu **24 (Dua puluh empat)** bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan tergugat II Tanggal **21 September 2018**;

**2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor:**

**5137-01-006300-10-3 An. I Gede Astawa**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)** dari Penggugat.

**3. Copy KTP/Kartu Keluarga Atas nama I Gede Astawa dan Ni Wayan Kasih**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

**4. Copy dari SHM No.295/Bumbungan An. I Gede Astawa dan SHM No.159/Kembang Mertha An. Ketut Nursana.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan milik Tergugat II dan milik dari Tergugat I berupa tanah dan/atau bangunan.

**5. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**6. Surat Peringatan 1, 2 dan 3**

Keterangan Singkat :

Bukti 6 a s/d c Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada tergugat I dan tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

- |    |                      |                                |      |                   |
|----|----------------------|--------------------------------|------|-------------------|
| a. | Surat Peringatan I,  | <b>No.B.01/KC/MKR/II/2021</b>  | Tgl. | <b>20-01-2021</b> |
| b. | Surat Peringatan II, | <b>No.B.01/KC/MKR/III/2021</b> | Tgl. | <b>19-03-</b>     |





c. Surat Peringatan III, No.B.01/KC/MKR/V/2021

2021

Tgl. 05-05-

2021

**7. Rekening Koran Pinjaman Nomor : 5137-01-006300-10-3 An. I Gede Astawa**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tidak tertib sehingga macet.

**8. Payoff pinjaman Pinjaman Nomor : 5137-01-006300-10-3 An. I Gede Astawa**

**Keterangan Singkat**

Membuktikan berapa besar sisa Pinjaman Yang Harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari Pokok dan Bunga

**Saksi :**

**1. I Nyoman A W Putra**

**Keterangan Singkat :**

Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan perjanjian kredit antara pihak Bank BRI dengan debitur.

Saksi mengetahui penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan tetapi tidak ada penyelesaian pembayaran tunggakan.

**Bukti lainnya :**

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 67.362.353.- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).**
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang



mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya.

5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.295/Bumbungon An. I Gede Astawa dan SHM No.159/Kembang Mertha An. Ketut Nursana** yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di eksekusi;

6. Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.295/Bumbungon An. I Gede Astawa dan SHM No.159/Kembang Mertha An. Ketut Nursana** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman

7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 November 2022, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) hadir di persidangan, sehingga Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, dan atas upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut dan atas pembacaan surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dianggap tidak mengajukan Jawaban oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang ke persidangan kembali, walaupun persidangan telah ditunda pada tanggal 6 Desember 2022 dan 13 Desember 2022 untuk memberikan kesempatan Para Tergugat mengajukan Jawabannya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809CP2N/ 5137/09/2018 atas nama I GEDE ASTAWA tanggal 18 September 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7101100301620301 atas nama I GEDE ASTAWA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7101104601640301 atas nama NI WAYAN KASIH;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00295/Bumbungon atas nama I GEDE ASTAWA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Peringatan ke-1 Nomor B.01/KC/MKR/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan ke-2 Nomor B.01/KC/MKR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Peringatan ke-3 Nomor B.01/KC/MKR/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021;
8. Bukti P-8 : Asli *Printout* Rekening Koran Total Kewajiban Debitur atas nama I GEDE ASTAWA;
9. Bukti P-9 : Asli *Printout* Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 513701006300103 atas nama I GEDE ASTAWA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi atas pembandingnya berupa fotokopi pula namun telah diberi materai cukup, serta bukti P-8 dan P-9 merupakan dokumen asli berupa *printout* yang juga telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Ktg | 9



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan nilai kerugian materiil yang didalilkan ialah sebesar Rp67.362.353,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), selain itu gugatan tersebut bukan merupakan gugatan mengenai sengketa hak atas tanah, sehingga secara formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih termasuk ke dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I GEDE ASTAWA dan NI WAYAN KASIH, diketahui bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak ialah Penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, serta Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar hutang kredit sebesar Rp67.362.353,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Ktg | 10*



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi ialah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya terhadap kreditur dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu : sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Wanprestasi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perikatan sebelumnya antara para pihak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPdata disebutkan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dapat diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai pihak debitur diatas materai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809CP2N/5137/09/2018 tanggal 21 September 2018 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian Para Tergugat akan membayar pokok pinjaman berikut bunganya setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 21 (dua puluh satu) pada setiap bulan angsuran yang bersangkutan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang *a quo*, dengan rincian pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp5.366.700,00 (lima juta



tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (*vide* Pasal 1 dan Pasal 2 bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan pengertian Pasal 1233 KUHPerdara *juncto* Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dikatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah lahir perikatan yang disebabkan oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan apakah benar dari perikatan tersebut, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat seperti yang telah didalilkan dalam Gugatannya?

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" atau biasa dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga baik Penggugat sebagai pihak kreditur dan Para Tergugat sebagai pihak debitur dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* haruslah mentaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti kembali bukti P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 513701006300103 atas nama Tergugat I, dapat dilihat dari periode pinjaman sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan besaran sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* yaitu cicilan pertama pada tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2019, serta 6 (enam) kali pembayaran angsuran lainnya Para Tergugat melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan jumlah besaran yang diperjanjikan dan tidak pula tepat pada waktu yang disepakati, selain pembayaran tersebut Para Tergugat tidak pernah lagi membayar angsurannya sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Surat-Surat Peringatan yang menjelaskan bahwa Pihak Penggugat telah berupaya memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman Para Tergugat atau memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pokok maupun bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para



Tergugat masuk ke dalam salah satu kategori Wanprestasi yaitu memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan mengenai **Petitem Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Ketiga Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp67.362.353,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdata memberikan pengertian apabila si berhutang atau Debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan, maka dapat diselesaikan kewajibannya tersebut dengan memberi penggantian biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut dapat mulai diwajibkan kepada si berhutang setelah dinyatakan lalai melalui peringatan namun tetap melalaikan pemenuhan kewajibannya atau jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemenuhan kewajiban tersebut, si berhutang tetap tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu tersebut atau telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 disebutkan Petitem tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, oleh bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti P-8 dikaitkan dengan bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dapat dilihat Total Kewajiban Debitor yang telah dihitung berdasarkan sistem yang dimiliki pihak Penggugat ialah sebesar Rp67.362.353,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian Pinjaman Pokok sebesar Rp55.833.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp11.529.353,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), hal mana sejalan dengan yang disebutkan Penggugat dalam Posita maupun Petitem Gugatannya,





sehingga Hakim berpendapat terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Petitum Ketiga Gugatan Penggugat mengenai kewajiban dari Tergugat yaitu membayar secara seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya yang didalamnya telah termasuk bunga yang timbul serta bunga berjalan, selain itu terhadap kewajiban atau biaya-biaya yang mungkin timbul di kemudian hari tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** yang mewajibkan Tergugat membayar kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan kewajiban lainnya tidak beralasan menurut hukum dan patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, pengertian Hak Tanggungan ialah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah mengatur dengan telah diikatnya suatu jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan, maka seorang Kreditur dapat melaksanakan eksekusi secara langsung atau yang dikenal dengan *Parate Eksekusi* terhadap jaminan tersebut karena telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809CP2N/5137/09/2018 tanggal 18 September 2018 menunjukkan untuk menjamin supaya pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya maka Para Tergugat menyerahkan





jaminan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.168 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00295/Bumbungon atas nama I GEDE ASTAWA (*vide* bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Posita Poin C dikaitkan dengan Petitum Kelima Gugatan Penggugat tersebut, selain Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00295/Bumbungon atas nama I GEDE ASTAWA sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Penggugat juga meminta terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159/Kembang Mertha atas nama KETUT NURSANA juga dapat dilakukan eksekusi untuk melunasi seluruh sisa pinjaman/ kredit Para Tergugat. Namun demikian, di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat mengenai jaminan yang dimaksud, oleh karenanya terhadap jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00295/Bumbungon atas nama I GEDE ASTAWA yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan maupun Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00159/Kembang Mertha atas nama KETUT NURSANA yang tidak dibuktikan oleh Penggugat, belum dapat dieksekusi secara langsung atau dilelang oleh Kreditur dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan jaminan berupa tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00295/Bumbungon atas nama I GEDE ASTAWA hanya dapat dianggap sebagai jaminan umum selama belum diikat dengan Hak Tanggungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*", yang mana eksekusinya dapat dimohonkan secara tersendiri melalui Pengadilan Negeri, namun dengan tetap memberikan kesempatan kepada Para Tergugat melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap secara sukarela sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, oleh karenanya terhadap **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kelima Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap **Petitum Keenam Gugatan Penggugat** yang merupakan suatu kesatuan dengan Petitum Kelima Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk dibayarkan secara tanggung-renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Ketujuh Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1155, 1239, 1243 dan 1338 KUHPdata, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp67.362.353,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IJA MOKOGINTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IJA MOKOGINTA

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 1.050.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 1.205.000,00
(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)			